

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 0015 /HK.01.01/K.SU-33/10/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JIHDN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Beta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.**
- KESATU** :
- Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 - Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 - Mendigitaliasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kedalam website JDIH;
 - Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang diinput kedalam website JDIH;
 - Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang ada dalam website JDIH;
 - Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawasiu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Utara.

Ditetapkan di : Kota Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**



Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Nomor : 005 /HK.01.01/K.SU-33/10/2023
Tanggal : 17 Oktober 2022

SUSUNAN TIM TIM PENGELOLA JDIIH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA TEBING TINGGI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	PEMBINA	1. Amsal Franky H. Tambun	KETUA
		2. Elfian Choky Nasution	ANGGOTA
		3. Lambok Leonardo Simbolon	ANGGOTA
2.	KETUA	Zulfi Pandapaotan Nasution, S.Sos.I M.I.Kom	KOORDINATOR SEKRETARIAT
3.	SEKRETARIS	Reiza Asmara Pane	Staf
4.	ANGGOTA	1. Darma M. Harahap	Staf
		2. Said Mahfudh Isra	

Plh. Ketua,

Lambok Simbolon